



P U T U S A N

Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yohanis Bora Lende alias Yohanis;
Tempat lahir : Sumba Barat;
Umur/tanggal lahir: 45 tahun/ 24 Desember 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Erlangga Rt. 10 Rw. 04 Kelurahan Prailiu,
Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

- 1 Penyidik sejak tanggal 6 September 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 4 November 2014;
- 3 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 5 November 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;
- 5 Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;
- 7 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 8 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum UMBU TONGA, SH., beralamat di Jalan Perdamaian Waingapu, Kel. Wangga, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/ SK/ PH.UT/ XII/ 2014 tanggal 21 Desember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 137/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Wgp., tanggal 8 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Wgp., tanggal 8 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Yohanis Bora Lende alias Bapa Aldi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohanis Bora Lende alias Bapa Aldi berupa pidana penjara selama 20 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Satu bilah parang Sumba Barat dengan panjang 48 cm beserta sarung parang;
 - Satu bilah parang dengan panjang 31 cm beserta sarung parang;
 - Satu buah jam tangan saiko warna silver;
 - Satu ikat pinggang warna hitam merk Crocodile;
 - Satu buah helm warna hitam;
 - Satu potong kaos berkerah warna cokelat terdapat tulisan LISO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Satu unit sepeda motor Mega Pro dengan Nopol ED 4406 HA;
- Satu buah kunci kontak Mega Pro dengan Nopol ED 4406 HA;
- Satu potong celana pendek Jeans warna biru Merk Beeline;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar baju kaos oblong merah Merk JOGER;
- Satu lembar jaket jeans warna biru Merk ORIGINAL;
- Satu pasang sandal warna putih Merk ANDO;
- Satu buah ikat pinggang warna coklat;

Dikembalikan kepada keluarga korban atas nama Lukas Lapu Ndaku Nau;

- Satu unit sepeda motor Supra X 125 warna hijau dengan Nopol ED 5389 HA;
- Satu buah kunci kontak sepeda motor Supra X 125 warna hijau Nopol ED 5389 HA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan nota pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa Yohanis Bora Lende als Yohanis als Bapak Aldi;
- 2 Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa Yohanis Bora Lende als Yohanis als Bapak Aldi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan Terdakwa Yohanis Bora Lende als Yohanis als Bapak Aldi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yohanis Bora Lende als Yohanis als Bapak Aldi dengan pidana ringan- ringannya;

Dan atau jika Ketu/ Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar secara lisan Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa YOHANIS BORA LENDE Alias YOHANIS pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2014, bertempat di jalan pertigaan Payeti yang terletak di Kelurahan Prailiu Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap* diri korban NGABI PARIMANG Alias BAPA YULEN. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya pada bulan Juni 2012 saksi MARTA KANA RIHI Alias MAMA ALDI (isteri Terdakwa) pulang dari mengajar PAUD di Desa Palakahambi dan sesampinya di rumah kemudian saksi MARTA KANA RIHI Alias MAMA ALDI memberitahukan kepada Terdakwa jika dirinya telah berpapasan dengan korban di Laipori kemudian korban menyuruh saksi MARTA KANA RIHI Alias MAMA ALDI berhenti lalu korban menciumnya. Setelah mendengar cerita dari saksi MARTA KANA RIHI Alias MAMA ALDI kemudian terdakwa menjadi sakit hati dan emosi karena merasa isterinya diperlakukan tidak senonoh oleh korban. Selanjutnya terdakwa menelpon korban dengan berkata "*kenapa kau buat saya punya isteri begitu ?*" lalu korban menjawabnya "*isterimu sudah tua begitu!, ingat, tidak ada yang jago di kabaru dan mari kita ketemu ditempat gelap untuk baku potong!*" lalu terdakwa berkata "*saya tunggu kau dimana saja, ditempat terang lebih baik!!!*" Kemudian esok harinya terdakwa memerintahkan saudara AMA BIRE supaya datang ke rumah saksi META YIWA selaku Kepala Desa Palakahambi untuk difasilitasi dalam menyelesaikan masalah antara korban dan terdakwa, namun pada saat itu tidak ditemukan penyelesaiannya karena korban menolak minta maaf pada terdakwa, sehingga terdakwa terus menyimpan rasa sakit hati dan dendam pada korban.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar jam 13.00 Wita, terdakwa berjualan buah disamping Hotel Merlin kemudian terdakwa melihat korban melintas dengan mengendarai sepeda motor Mega Pro warna hitam,



nomor Polisi ED 4406 HA dan memakai jaket jeans warna biru. Ketika melintas korban memainkan gas motor sambil

kepalanya mendongak dan tangan kirinya kacak pinggang sehingga terdakwa yang pada saat itu melihatnya dengan jarak kurang lebih 7 M (tujuh meter) menjadi sakit hati dan emosi karena merasa dirinya dihina. Setelah itu terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bilah parang yang berada diatas meja jualannya lalu terdakwa selipkan dibalik baju dan selanjutnya terdakwa mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna Hijau Nomor Polisi ED 5389 HA namun terdakwa kehilangan jejak sehingga tidak mengetahui arah korban pergi maka terdakwa mencarinya keliling kota Waingapu;

- Setelah terdakwa berputar-putar mencari korban kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa menemukan sepeda motor milik korban sedang parkir didepan warung makan yang terletak disebelah SMA PGRI Waingapu. Meskipun terdakwa mengetahui korban berada didalam warung, namun terdakwa tidak langsung menghampirinya karena terdakwa khawatir jika masuk dalam warung lalu membacok korban maka terdakwa akan dikira sebagai perampok sehingga terdakwa memutuskan untuk menunggu korban keluar dari warung makan. Terdakwa menunggu korban dengan jarak kurang lebih 50 M (lima puluh meter) dengan posisi terdakwa duduk diatas motor sambil membawa 2 (dua) bilah parang yang diselipkan dibalik baju;
- Setelah terdakwa menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa melihat korban keluar dari warung makan sehingga terdakwa langsung menghidupkan motornya lalu terdakwa membuntuti korban yang sedang berjalan kearah Payeti. Sesampinya di traffic light Payeti kemudian korban menghentikan motornya karena lampu lalu lintas menyala warna merah. Sementara terdakwa yang berada dibelakang korban langsung turun dari motor lalu terdakwa berjalan sambil mengeluarkan sebilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh sentimeter) dari balik baju dan selanjutnya terdakwa menghampiri korban yang sedang duduk diatas sepeda motor. Kemudian terdakwa dengan posisi berdiri dibelakang korban langsung mengayunkan parangnya dengan sekuat tenaga kearah punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban langsung jatuh diatas aspal namun tidak lama kemudian korban berdiri lagi selanjutnya korban lari ke arah Apotek cendana farma, dengan maksud menjauh dari korban.



Kendati demikian terdakwa terus mengejarnya sambil mengayunkan parang kearah korban namun tiba-tiba korban balik badan hendak melempar helm kearah terdakwa sehingga membuat terdakwa semakin sakit hati dan emosi;

- Selanjutnya terdakwa dengan emosi terus mengayunkan parang kearah tubuh korban namun korban menghindar dengan bersembunyi di balik mobil box sementara terdakwa terus mengejar korban tetapi korban berlari kearah RSK Lindimara. Oleh karena punggung korban sudah terluka akibat bacokan parang terdakwa, maka korban tidak kuasa berlari jauh sehingga terdakwa dengan mudah mendekati kearah korban yang sedang berdiri diatas trotoar sebelah traffic light, dekat RSK Lindimara;
- Setelah terdakwa merasa dekat dengan korban selanjutnya terdakwa dengan posisi berdiri langsung mengacungkan parangnya kearah korban sehingga korban langsung mengangkat kedua tangannya sambil berkata *"tolong saya, maafkan saya"* dan tidak lama kemudian datang saksi MAY IRA WATI SIMAMORA Alias IBU MAY berkata pada terdakwa *"pak minta maaf pak, jangan bunuh dia pak!"* namun karena terdakwa sudah sangat emosi terhadap korban maka terdakwa tetap mengayunkan parangnya kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban yang saat itu berdiri diatas trotoar langsung jatuh diatas aspal dengan posisi telungkup serong kekanan;
- Setelah terdakwa melihat korban telungkup diatas aspal lalu terdakwa sambil membawa parang mendekati tubuh korban dan berkata *"saya bunuh kau, kau buat saya punya isteri, manusia penjahat!"*. Tidak lama kemudian terdakwa dengan emosi kembali mengayunkan parangnya kearah bagian kepala korban sebanyak 7 (tujuh) kali, dibagian leher kanan sebanyak 1 (satu) kali, dibagian dada sebanyak 5 (lima) kali, dibagian perut sebanyak 5 (lima) kali, dibagian punggung sebanyak 15 (lima belas) kali, dibagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali, dibagian tangan kanan dan kiri masing-masing 1 (satu) kali, dibagian kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali. Setelah melihat tubuh korban berlumuran darah, terdakwa merasa puas sehingga menghentikan aksinya kemudian meninggalkan korban yang tergeletak tak berdaya diatas aspal. Selanjutnya terdakwa berjalan sambil memegang parang menuju Polres Sumba Timur untuk menyerahkan diri namun ditengah perjalanan terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Sumba Timur;



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/41/RSUD/VER/IX/2014 tertanggal 05 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PHERONIKA A.RIEUPASSA, dokter pemeriksa pada RSUD Umbu Rara Meha Kabupaten sumba timur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : *“kematian yang dialami akibat perdarahan hebat dari luka-luka iris dan kematian batang otak akibat luka bacok dikepala yang menembus otak”*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDER

Bahwa terdakwa YOHANIS BORA LENDE Alias YOHANIS pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di jalan pertigaan payeti yang terletak di Kelurahan Prailiu Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu terhadap diri korban NGABI PARIMANG Alias BAPA YULEN*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya pada bulan Juni 2012 saksi MARTA KANA RIHI Alias MAMA ALDI (isteri terdakwa) pulang dari mengajar PAUD di Desa Palakahambi dan sesampinya di rumah kemudian saksi MARTA KANA RIHI Alias MAMA ALDI memberitahukan kepada terdakwa jika dirinya telah berpapasan dengan korban di Laipori kemudian korban menyuruh saksi MARTA KANA RIHI Alias MAMA ALDI berhenti lalu korban menciumnya. Setelah mendengar cerita dari saksi MARTA KANA RIHI Alias MAMA ALDI kemudian terdakwa menjadi sakit hati dan emosi karena merasa isterinya diperlakukan tidak senonoh oleh korban. Selanjutnya terdakwa menelpon korban dengan berkata *“kenapa kau buat saya punya isteri begitu?”* lalu korban menjawabnya *“isterimu sudah tua begitu!, ingat, tidak ada yang jago di kabaru dan mari kita ketemu ditempat gelap untuk baku potong!”* lalu terdakwa berkata *“saya tunggu kau dimana saja, ditempat terang lebih baik!!!”*. Kemudian esok harinya terdakwa memerintahkan saudara AMA BIRE supaya datang ke rumah saksi META YIWA selaku Kepala Desa Palakahambi untuk difasilitasi dalam menyelesaikan masalah antara korban dan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, namun pada saat itu tidak ditemukan penyelesaiannya karena korban menolak minta maaf pada terdakwa, sehingga terdakwa terus menyimpan rasa sakit hati dan dendam pada korban;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar jam 13.00 Wita, terdakwa berjualan buah disamping Hotel Merlin kemudian terdakwa melihat korban melintas dengan mengendarai sepeda motor Mega Pro warna hitam, nomor Polisi ED 4406 HA dan memakai jaket jeans warna biru. Ketika melintas korban memainkan gas motor sambil kepalanya mendongak dan tangan kirinya kacak pinggang sehingga terdakwa yang pada saat itu melihatnya dengan jarak kurang lebih 7 M (tujuh meter) menjadi sakit hati dan emosi karena merasa dirinya dihina. Setelah itu terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bilah parang yang berada diatas meja jualannya lalu terdakwa selipkan dibalik baju dan selanjutnya terdakwa mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna Hijau Nomor Polisi ED 5389 HA namun terdakwa kehilangan jejak sehingga tidak mengetahui arah korban pergi maka terdakwa mencarinya keliling kota Waingapu;
- Setelah terdakwa berputar-putar mencari korban kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa menemukan sepeda motor milik korban sedang parkir didepan warung makan yang terletak disebelah SMA PGRI Waingapu. Meskipun terdakwa mengetahui korban berada didalam warung, namun terdakwa tidak langsung menghampirinya karena terdakwa khawatir jika masuk dalam warung lalu membacok korban maka terdakwa akan dikira sebagai perampok sehingga terdakwa memutuskan untuk menunggu korban keluar dari warung makan. Terdakwa menunggu korban dengan jarak kurang lebih 50 M (lima puluh meter) dengan posisi terdakwa duduk diatas motor sambil membawa 2 (dua) bilah parang yang diselipkan dibalik baju;
- Setelah terdakwa menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa melihat korban keluar dari warung makan sehingga terdakwa langsung menghidupkan motornya lalu terdakwa membuntuti korban yang sedang berjalan kearah Payeti. Sesampinya di traffic light Payeti kemudian korban menghentikan motornya karena lampu lalu lintas menyala warna merah. Sementara terdakwa yang berada dibelakang korban langsung turun dari motor lalu terdakwa berjalan sambil mengeluarkan sebilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh sentimeter) dari balik baju dan selanjutnya terdakwa menghampiri korban yang sedang



duduk diatas sepeda motor. Kemudian terdakwa dengan posisi berdiri dibelakang korban langsung mengayunkan parangnya dengan sekuat tenaga kearah punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban langsung jatuh diatas aspal namun tidak lama kemudian korban berdiri lagi selanjutnya korban lari ke arah Apotek cendana farma, dengan maksud menjauh dari korban. Kendati demikian terdakwa terus mengejanya sambil mengayunkan parang kearah korban namun tiba-tiba korban balik badan hendak melempar helm kearah terdakwa sehingga membuat terdakwa semakin sakit hati dan emosi;

- Selanjutnya terdakwa dengan emosi terus mengayunkan parang kearah tubuh korban namun korban menghindar dengan bersembunyi di balik mobil box sementara terdakwa terus mengejar korban tetapi korban berlari kearah RSK Lindimara. Oleh karena punggung korban sudah terluka akibat bacokan parang terdakwa, maka korban tidak kuasa berlari jauh sehingga terdakwa dengan mudah mendekati kearah korban yang sedang berdiri diatas trotoar sebelah *traffic light*, dekat RSK Lindimara;
- Setelah terdakwa merasa dekat dengan korban selanjutnya terdakwa dengan posisi berdiri langsung mengacungkan parangnya kearah korban sehingga korban langsung mengangkat kedua tangannya sambil berkata *"tolong saya, maafkan saya!"* dan tidak lama kemudian datang saksi MAY IRA WATI SIMAMORA Alias IBU MAY berkata pada terdakwa *"pak minta maaf pak, jangan bunuh dia pak!"*. Namun karena terdakwa sudah sangat emosi terhadap korban maka terdakwa tetap mengayunkan parangnya kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban yang saat itu berdiri diatas trotoar langsung jatuh diatas aspal dengan posisi telungkup serong kekanan;
- Setelah terdakwa melihat korban telungkup diatas aspal lalu terdakwa sambil membawa parang mendekati tubuh korban dan berkata *"saya bunuh kau, kau buat saya punya isteri, manusia penjahat!"*. Tidak lama kemudian terdakwa dengan emosi kembali mengayunkan parangnya kearah bagian kepala korban sebanyak 7 (tujuh) kali, dibagian leher kanan sebanyak 1 (satu) kali, dibagian dada sebanyak 5 (lima) kali,

dibagian perut sebanyak 5 (lima) kali, dibagian punggung sebanyak 15 (lima belas) kali, dibagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali, dibagian tangan kanan dan kiri masing-masing 1 (satu) kali, dibagian kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali. Setelah melihat tubuh korban berlumuran darah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merasa puas sehingga menghentikan aksinya kemudian meninggalkan korban yang tergeletak tak berdaya diatas aspal. Selanjutnya terdakwa berjalan sambil memegang parang menuju Polres Sumba Timur untuk menyerahkan diri namun ditengah perjalanan terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Sumba Timur;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/41/RSUD/VER/IX/2014 tertanggal 05 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PHERONIKA A.RIEUPASSA, dokter pemeriksa pada RSUD Umbu Rara Meha Kabupaten sumba timur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : *“kematian yang dialami akibat perdarahan hebat dari luka-luka iris dan kematian batang otak akibat luka bacok dikepala yang menembus otak”*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDER

Bahwa terdakwa YOHANIS BORA LENDE Alias YOHANIS pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di jalan pertigaan payeti yang terletak di Kelurahan Prailiu Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu* terhadap diri korban NGABI PARIMANG Alias BAPA YULEN. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya pada bulan Juni 2012 saksi MARTA KANA RIHI Alias MAMA ALDI (isteri terdakwa) pulang dari mengajar PAUD di Desa Palakahambi dan sesampinya di rumah kemudian saksi MARTA KANA RIHI Alias MAMA ALDI memberitahukan kepada terdakwa jika dirinya telah berpapasan dengan korban di Laipori kemudian korban menyuruh saksi MARTA KANA RIHI Alias MAMA ALDI berhenti lalu korban menciumnya. Setelah mendengar cerita dari saksi MARTA KANA RIHI Alias MAMA ALDI kemudian terdakwa menjadi sakit hati dan emosi karena merasa isterinya diperlakukan tidak senonoh oleh korban. Selanjutnya terdakwa menelpon korban dengan berkata *“kenapa kau buat saya punya isteri begitu ?”* lalu korban menjawabnya *“isterimu sudah tua begitu!,”*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingat, tidak ada yang jago di kabaru dan mari kita ketemu ditempat gelap untuk baku potong!/? lalu terdakwa berkata “saya tunggu kau dimana saja, ditempat terang lebih baik!!”. Kemudian esok harinya terdakwa memerintahkan saudara AMA BIRE supaya datang kerumah saksi META YIWA selaku Kepala Desa Palakahembi untuk difasilitasi dalam menyelesaikan masalah antara korban dan terdakwa, namun pada saat itu tidak ditemukan penyelesaiannya karena korban menolak minta maaf pada terdakwa, sehingga terdakwa terus menyimpan rasa sakit hati dan dendam pada korban;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar jam 13.00 Wita, terdakwa berjualan buah disamping Hotel Merlin kemudian terdakwa melihat korban melintas dengan mengendarai sepeda motor Mega Pro warna hitam, nomor Polisi ED 4406 HA dan memakai jaket jeans warna biru. Ketika melintas korban memainkan gas motor sambil kepalanya mendongak dan tangan kirinya kakak pinggang sehingga terdakwa yang pada saat itu melihatnya dengan jarak kurang lebih 7 M (tujuh meter) menjadi sakit hati dan emosi karena merasa dirinya dihina. Setelah itu terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bilah parang yang berada diatas meja jualannya lalu terdakwa selipkan dibalik baju dan selanjutnya terdakwa mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna Hijau Nomor Polisi ED 5389 HA namun terdakwa kehilangan jejak sehingga tidak mengetahui arah korban pergi maka terdakwa mencarinya keliling kota Waingapu;
- Setelah terdakwa berputar-putar mencari korban kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa menemukan sepeda motor milik korban sedang parkir didepan warung makan yang terletak disebelah SMA PGRI Waingapu. Meskipun terdakwa mengetahui korban berada didalam warung, namun terdakwa tidak langsung menghampirinya karena terdakwa khawatir jika masuk dalam warung lalu membacok korban maka terdakwa akan dikira sebagai perampok sehingga terdakwa memutuskan untuk menunggu korban keluar dari warung makan.
Terdakwa menunggu korban dengan jarak kurang lebih 50 M (lima puluh meter) dengan posisi terdakwa duduk diatas motor sambil membawa 2 (dua) bilah parang yang diselipkan dibalik baju;
- Setelah terdakwa menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa melihat korban keluar dari warung makan sehingga terdakwa langsung menghidupkan motornya lalu terdakwa membuntuti korban yang sedang berjalan



kearah Payeti. Sesampinya di *traffic light* Payeti kemudian korban menghentikan motornya karena lampu lalu lintas menyala warna merah. Sementara terdakwa yang berada dibelakang korban langsung turun dari motor lalu terdakwa berjalan sambil mengeluarkan sebilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh sentimeter) dari balik baju dan selanjutnya terdakwa menghampiri korban yang sedang duduk diatas sepeda motor. Kemudian terdakwa dengan posisi berdiri dibelakang korban langsung mengayunkan parangnya dengan sekuat tenaga kearah punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban langsung jatuh diatas aspal namun tidak lama kemudian korban berdiri lagi selanjutnya korban lari ke arah Apotek cendana farma, dengan maksud menjauh dari korban. Kendati demikian terdakwa terus mengujarnya sambil mengayunkan parang kearah korban namun tiba-tiba korban balik badan hendak melempar helm kearah terdakwa sehingga membuat terdakwa semakin sakit hati dan emosi;

- Selanjutnya terdakwa dengan emosi terus mengayunkan parang kearah tubuh korban namun korban menghindar dengan bersembunyi di balik mobil box sementara terdakwa terus mengejar korban tetapi korban berlari kearah RSK Lindimara. Oleh karena punggung korban sudah terluka akibat bacokan parang terdakwa, maka korban tidak kuasa berlari jauh sehingga terdakwa dengan mudah mendekati kearah korban yang sedang berdiri diatas trotoar sebelah *traffic light*, dekat RSK Lindimara;
- Setelah terdakwa merasa dekat dengan korban selanjutnya terdakwa dengan posisi berdiri langsung mengacungkan parangnya kearah korban sehingga korban langsung mengangkat kedua tangannya sambil berkata "*tolong saya, maafkan saya*" dan tidak lama kemudian datang saksi MAY IRA WATI SIMAMORA Alias IBU MAY berkata pada terdakwa "*pak minta maaf pak, jangan bunuh dia pak!*". Namun karena terdakwa sudah sangat emosi terhadap korban maka terdakwa tetap mengayunkan parangnya kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban yang saat itu berdiri diatas trotoar langsung jatuh diatas aspal dengan posisi telungkup serong kekanan;
- Setelah terdakwa melihat korban telungkup diatas aspal lalu terdakwa sambil membawa parang mendekati tubuh korban dan berkata "*saya bunuh kau, kau buat saya punya isteri, manusia penjahat!*". Tidak lama kemudian terdakwa dengan emosi kembali mengayunkan parangnya kearah bagian kepala korban sebanyak 7 (tujuh) kali, dibagian leher kanan sebanyak 1 (satu) kali, dibagian dada sebanyak 5 (lima) kali, dibagian perut sebanyak 5 (lima) kali, dibagian



punggung sebanyak 15 (lima belas) kali, dibagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali, dibagian tangan kanan dan kiri masing-masing 1 (satu) kali, dibagian kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali. Setelah melihat tubuh korban berlumuran darah, terdakwa merasa puas sehingga menghentikan aksinya kemudian meninggalkan korban yang tergeletak tak berdaya diatas aspal. Selanjutnya terdakwa berjalan sambil memegang parang menuju Polres Sumba Timur untuk menyerahkan diri namun ditengah perjalanan terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Sumba Timur;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/41/RSUD/VER/IX/2014 tertanggal 05 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PHERONIKA A.RIEUPASSA, dokter pemeriksa pada RSUD Umu Rara Meha Kabupaten sumba timur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: *“kematian yang dialami akibat perdarahan hebat dari luka-luka iris dan kematian batang otak akibat luka bacok dikepala yang menembus otak”*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 MARTHA KANA RIHI S.TH Alias BUNDA Alias MAMA ALDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi sedang tidur di rumah kemudian saksi dibangunkan oleh anak saksi yang bernama Aldi sambil menunjukkan sms yang ada di Handphone milik saksi;
 - Bahwa setelah membacanya ternyata sms dari Terdakwa yang isinya mengatakan bahwa Terdakwa telah membunuh korban;
 - Bahwa kemudian saksi menelpon Handphone Terdakwa namun yang menerima adalah Polisi dan saksi disuruh datang ke kantor Polisi karena Terdakwa telah melakukan pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi diantar oleh anaknya menuju ke Kantor Polisi dan sampai di kantor Polisi saksi bertemu dengan Terdakwa namun saat itu saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa perihal alasan Terdakwa melakukan pembunuhan, saksi hanya menguatkan Terdakwa dengan berdo'a;
- Bahwa selanjutnya saksi dipanggil untuk memberikan keterangan;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban, sebelumnya pernah ada masalah pada Tahun 2012 dimana berawal saat saksi pulang dari tempat pelayanan di desa Palakahembi, kemudian di jalan Laipori sekitar jam 19.00 Wita saksi berpapasan dengan korban lalu saksi diminta untuk turun dari sepeda motor;
- Bahwa setelah turun dari sepeda motornya korban meminta tolong kepada saksi selanjutnya korban mengatakan sayang kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya korban langsung mencium saksi, dan saksi pun menampar korban kemudian saksi naik sepeda motor dan langsung pulang menuju ke Waingapu;
- Bahwa kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi korban melalui Handphone sehingga akhirnya terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan korban dan menurut Terdakwa korban malah mencaci Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut kakak saksi pernah datang menemui Kepala Desa Palakahembi dan menceritakan apa yang terjadi terhadap saksi yang dilakukan oleh korban agar korban dapat meminta maaf kepada saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu lagi ada kejadian apa lagi antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi masih aktif melaksanakan kegiatan di Palakahembi bahkan pada Tahun 2013 pada saat ada perayaan Natal bersama di desa Palakahembi saat itu istri korban hadir juga;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menanyakan kepada korban apa sebab sehingga korban mencium saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban pernah memperjuangkan tanah untuk sekolah PAUD dan saksi sering minta tolong kepada korban untuk mengurus surat-surat yang menyangkut tanah untuk bangunan sekolah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara saksi dengan korban tidak pernah ada hubungan baik diluar atau hubungan lainnya dan tidak ada hutang piutang;
 - Bahwa saksi tidak pernah menelpon korban akan tetapi sering berkomunikasi karena ada urusan tanah di desa Palakahembi;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjual buah di depan Hotel Merlin;
 - Bahwa pada hari kejadian pembunuhan, Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor namun tidak membawa parang;
 - Bahwa selain Terdakwa masih ada orang lain yang berjualan asesoris, kain, termasuk parang dan barang antik ditempat Terdakwa jualan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 2 META YIWA Alias AMANAI KAPALA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa antara saksi dan korban masih ada hubungan menantu karena korban menikah dengan ponakan saksi;
 - Bahwa benar saudara laki-laki dari saksi MARTHA KANA RIHI S.TH Alias BUNDA Alias MAMA ALDI, pada Tahun 2013 pernah datang kerumah saksi sebagai utusan dari saksi MARTHA KANA RIHI S.TH Alias BUNDA Alias MAMA ALDI;
 - Bahwa pada saat itu utusan mengatakan ada masalah dimana saat korban pulang dari Waingapu menuju ke Kadumbul dan sampai di Laipori bertemu dengan MARTHA KANA RIHI S.TH Alias BUNDA Alias MAMA ALDI korban langsung palang dijalan;
 - Bahwa kemudian saksi katakan kepada utusan kenapa baru sekarang melapornya padahal kejadian sudah lama kemudian saksi diminta bicara langsung dengan Terdakwa melalui Handphone dan pada saat itu saksi menyuruh Terdakwa untuk datang keesokan harinya supaya saksi memanggil korban sehingga saksi bisa menyelesaikan masalah tersebut akan tetapi Terdakwa tidak pernah datang;
 - Bahwa saksi MARTHA sering datang ke Kadumbul dalam urusan pelaksanaan sekolah PAUD;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau antara saksi MARTHA dengan korban ada urusan masalah tanah untuk sekolah PAUD;
 - Bahwa saksi tahu ada kejadian pembunuhan pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 dimana saat itu saksi ada dirumah di Palakahembi,

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Wgp.



kemudian di hubungi oleh keluarga korban melalui Handphone memberitahu bahwa korban ada kena potong di lampu merah Payeti namun tidak tahu siapa pelakunya;

- Bahwa kemudian saksi bersama semua keluarga di Palakahambi datang ke Waingapu kemudian langsung ke Rumah Sakit Umum dan disana saksi melihat korban sudah ada dikamar mayat dan saksi melihat ada luka bacok di bagian kepala dan sekujur tubuh korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban kesehariannya baik-baik saja, korban punya istri dan dua orang anak;
- Bahwa sepeda motor yang biasa digunakan oleh korban merk Honda;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yakni saksilah yang meminta utusan kepada istri Terdakwa untuk datang kepada saksi guna menyampaikan kejadian yang dilakukan oleh korban, dan setelah utusan kembali kemudian utusan mengatakan bahwa Terdakwalah yang harus minta maaf kepada korban;

3 MAYA RAMBU KARIRI ANA AWANG, SE Alias IBU MAYA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah pembunuhan yang terjadi di Payeti pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 Pkl.14.00 Wita, bertempat di Jalan Prof.Dr.W.Z.Yohanes, dekat lampu merah pertigaan Payeti, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Ibu MAY HERAWATI datang dari arah Tandairotu menuju ke Bank BNI di Matawai dengan mobil dan sampai di lampu merah saksi melihat orang-orang dari arah Prailiu dan arah jembatan berhenti sehingga saksi mengira ada kecelakaan;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa dengan membawa parang ditangan kanannya ada mengejar korban yang berlari ke arah mobil saksi sambil berteriak meminta tolong;
- Bahwa kemudian antara korban dan Terdakwa saling berhadapan selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke tubuh korban ke bagian kepala hingga korban jatuh selanjutnya menusuk kebagian belakang tubuh korban berulang kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Ibu MAY keluar dari dalam mobil mendekati Terdakwa dan meminta ampun sama Terdakwa agar jangan lagi menikam korban;
 - Bahwa pada saat itu banyak orang yang menonton akan tetapi tidak ada yang membantu korban;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berjalan menuju kearah Kantor Polisi Polres Sumba Timur;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu pada saat Terdakwa mengejar korban saat itu korban tidak ada meminta maaf kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu kalau ada orang yang memohon untuk berhenti menebas korban;
- 4 DEDY PETER NAME Alias DEDY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar jam 13.45. Wita, saksi keluar dari rumah menuju ke Wangga mau kerumah mertua saksi dengan mengendarai sepeda motor dan setibanya di lampu merah Payeti saksi mendengar ada teriakan “ada orang bawa parang” selanjutnya saksi melihat Terdakwa ada mengejar korban dari arah Waingapu ke arah Prailiu dengan memegang parang ditangan kanan;
 - Bahwa pada saat itu korban memakai jacket Levis dan celana pendek sedangkan Terdakwa memakai helm dan memakai jacket;
 - Bahwa saksi terus berjalan dan tidak sempat berhenti selanjutnya saksi menuju Polres Sumba Timur untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi bersama seorang Polisi yang bernama Taufik datang bersama-sama ketempat kejadian namun dijalan saksi bertemu dengan Terdakwa berjalan kaki sedang memegang parang menuju ke Kantor Polisi;
 - Bahwa saksi hanya melihat saat Terdakwa dan korban berkejaran selanjutnya saksi tidak tahu kejadiannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 5 JEFRI KALE Alias MOGRAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari kejadian pembunuhan sekitar jam 09.00 Wita, saksi berada di tempat sol sepatu dekat dengan tempat Terdakwa berjalan buah dan saat

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi melihat ada barang dagangan Terdakwa diatas bale-bale tempat jualan akan tetapi Terdakwa tidak ada disitu dan sekitar jam.13.00 Wita saksi sudah berada dirumah untuk istirahat tidur oleh karena saksi dari jam.08.00 pagi sudah bekerja;

- Bahwa ditempat terdakwa berjualan buah dengan tempat saksi bekerja agak berjauhan karena masih ada orang lain lagi yang berdekatan dengan tempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual parang namun didepan Hotel Merlin ada orang yang berjualan parang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa parang kalau sedang berjualan buah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6 MAY IRAWATY SIMAMORA Alias IBU MAY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira jam.13.30 Wita, saksi datang dari arah Tandairotu mau ke Bank BNI di Matawai dan sampai di lampu merah Payeti saksi berhenti;
- Bahwa kemudian ketika traffic light menyala hijau saksi melihat orang-orang dari arah Payeti dan dari arah Prailu tidak ada jalan, dan saksi melihat disebelah kiri posisi saksi ada dua buah sepeda motor tergelatak di atas tanah yang satunya sepeda motor besar dengan ciri-ciri warna hitam dan yang satunya sepeda motor kecil tapi saksi tidak ingat lagi warnanya;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa menggunakan helm hitam dengan memegang parang yang terhunus ditangan kanannya mengejar korban yang menggunakan pakaian celana jeans warna biru dan jaket levis ke arah Polres kemudian saksi melihat korban lari mengililingi bemo yang sedang berhenti di garis penyeberangan jalan traffic light sambil berteriak minta tolong kepada orang-orang yang disekitar tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejar-kejaran tersebut saksi melihat ada luka terbelah di bagian punggung korban;
- Bahwa kemudian saksi melihat korban lari ke arah Rumah Sakit Lindimara kearah mobil saksi, lalu korban dan Terdakwa berhenti di lampu traffic light bagian kanan yang mau menuju ke arah Waingapu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi keluar dari dalam mobil dan saksi mendengar korban memohon maaf selanjutnya saksi berkata kepada Terdakwa “Pak tolong kasihan dia jangan dibunuh” tapi Terdakwa menebas kepala korban dibagian kiri lalu korban jatuh miring selanjutnya Terdakwa mendekat dan kembali menusuk bagian leher korban satu kali lalu dibagian kepala dan dibagian badan kemudian Terdakwa cincang-cincang tubuh korban di bagian kepala dan bagian kaki korban serta kepada korban;
- Bahwa setelah mencincang-cincang korban lalu Terdakwa berjalan pergi kearah Polres;
- Bahwa kemudian saksi melihat korban sudah dalam keadaan meninggal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yakni tidak benar sepeda motor Terdakwa tergeletak karena sepeda motor Terdakwa parkir di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 september 2014 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Hotel Merlin untuk berjualan buah-buahan;
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 datang korban dengan menggunakan sepeda motornya dan gas-gas motor didepan Terdakwa sambil bertolak pinggang memandang kearah Terdakwa dengan muka menantang;
- Bahwa karena sudah merasa sakit hati dan merasa di hina akhirnya Terdakwa mengambil parang Sumba Barat miliknya yang ada diatas meja tempat jualan selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya dan mengejar korban ke arah Pasar Inpres namun karena tidak ketemu kemudian Terdakwa mencari lagi ke arah Dermaga Lama tapi tidak bertemu juga kemudian Terdakwa mencari lagi ke arah Payeti sampai jembatan namun tidak bertemu sehingga kemudian Terdakwa mutar lagi ke arah jalan Mr.Cafe dan pada saat lewat jalan ke arah SD Andaluri Terdakwa melihat sepeda motor korban ada parkir di depan warung sate dekat SMA PGRI;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti didekat kantor Lurah Matawai menunggu korban keluar dari dalam warung sate;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian korban keluar dari dalam warung sate selanjutnya mengendarai motornya;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti korban dari belakang dan sampai di Payeti Terdakwa melihat korban berhenti menunggu traffic light menyala;
- Bahwa kemudian Terdakwa memarkir motornya di pinggir jalan selanjutnya mendekati korban lalu dari arah belakang menusuk korban yang ada diatas motor dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa selanjutnya korban turun dari motor dan lari lalu Terdakwa mengejar korban kemudian korban melempar Terdakwa dengan menggunakan helm di dekat Apotik Cendana sehingga Terdakwa merasa sakit hati lalu Terdakwa mengejar korban sampai di mobil box selanjutnya korban lari ke arah lampu merah dan Terdakwa terus mengejar dan ketika dekat Terdakwa langsung mengayunkan parangnya mengenai lengan kanan korban kemudian menusuk korban hingga korban jatuh dan setelah jatuh Terdakwa kembali memotong korban dengan parang kearah kepala dan kaki berulang kali;
- Bahwa setelah korban meninggal selanjutnya Terdakwa meniggalkan korban menuju Polres untuk menyerahkan diri;
- Bahwa pada saat itu tidak ada permohonan maaf dari korban;
- Bahwa ketika berjalan menuju Polres ada Polisi yang datang ke tempat kejadian dan meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan parang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa mendapat parang tersebut dengan membeli ditempat orang jualan sarung Pahikung dua hari sebelum kejadain karena harganya murah dengan maksud untuk dijual kembali karena sering ada yang menanyakan mau membeli parang;
- Bahwa selain jualan buah dan parang Terdakwa juga ada jualan muti dan kain Sumba;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban karena merasa sakit hati korban mengolok Terdakwa apalagi pada bulan Oktober 2012 ketika istri Terdakwa dalam perjalanan pulang dari Kabarut dan sampai di Laipori sekira jam.19.00 Wita, korban ada mencium istrinya dengan paksa dan Terdakwa pada saat itu sempat menghubungi korban menanyakan hal tersebut namun korban malah mencacimaki Terdakwa dengan kata-kata “cuki sama kau punya mai, kau punya istri sudah tua begitu”, dan Terdakwa katakan “kenapa saya tanya baik-baik kau maki-maki” karena merasa dihina kemudian Terdakwa membalas memaki korban namun korban katakan kepada Terdakwa “tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang jago di Kabaru dan mari kita ketemu ditempat gelap untuk baku potong”;

- Bahwa pada saat membacok korban yang ada dalam pikiran Terdakwa korban harus mati;
- Bahwa keluarga dari istri Terdakwa pernah datang ke keluarga korban untuk menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban melalui Bapak Desa;
- Bahwa sebelum kejadian korban sudah pernah gas-gas motornya di hadapan Terdakwa tapi kadang Terdakwa tidak menghiraukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang Sumba Barat isi parang terbuat dari besi panjang 48 cm dan lebar 2.5 cm, gagang parang warna hitam terbuat dari tanduk Kerbau;
- 1 (satu) sarung parang terbuat kayu warna coklat terbungkus kain sabu warna hitam motif bunga warna putih dan merah panjang 51 cm dan lebar 4 cm;
- 1 (satu) bilah parang Sumba Barat isi parang terbuat dari besi panjang 31 dan lebar 1,5 cm, gagang warna coklat terbuat dari kayu, ulu parang terbuat dari besi kuningan;
- 1 (satu) sarung parang terbuat dari kayu warna coklat panjang 40,5 cm dan lebar 3 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam no. rangka NH1KC2110BK052233, no. mesin KC21E1052155 no.pol ED 4406 HA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hijau, no. rangka MH1JBA13CK080451, no. mesin JB1E3070061 no.pol ED 5389 HA;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam P055, tulisan Honda dan lambang Honda gantungan kunci warna hitam dan silver;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam F119, tulisan Honda dan lambing Honda gantungan warna kuning tulisan FORD;
- 1 (satu) buah jam tangan SEICO warna silver;
- 1 (satu) ikat pinggang warna hitam Crocodile panjang 115,5 cm;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm warna hitam bagian depan tulisan HONDA warna putih, bagian belakang tulisan HONDA warna putih dan tulisan TRX warna merah;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna coklat kuning dan putih merk LISO;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk LOIS;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah Merk JOGER;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk BEELINE;
- 1 (satu) ikat pinggang kulit, warna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal warna putih Merk ANDO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 Pkl.14.00 Wita, bertempat di dekat lampu merah pertigaan Payeti, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur telah terjadi pembunuhan dengan korbannya Ngabi Parimang alias Bapa Yulen;
- Bahwa pada Tahun 2014 sekitar bulan Oktober antara Terdakwa dan korban pernah ada masalah dimana istri Terdakwa yakni saksi Martha Kana Rihi S.TH alias Bunda alias Mama Aldi dicium oleh korban di jalan di Laipori sehingga Terdakwa menyakan hal tersebut kepada korban namun korban malah mencacimaki Terdakwa dan menantang Terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa atas kejadian tersebut sempat coba diselesaikan oleh Kepala Desa namun karena Terdakwa disuruh meminta maaf oleh korban sehingga tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Yohanis Bora Lende alias Yohanis dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Yohanis Bora Lende alias Yohanis yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga unsur “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di dalam rumusan delik Pasal 340 terdapat unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum, secara umum kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan, sedangkan berdasarkan praktek peradilan kesengajaan banyak didasarkan kepada sifatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sifatnya, kesengajaan mempunyai dua jenis yaitu pertama adalah dolus malus, yaitu seseorang di dalam melakukan tindakannya selain menghendaki juga harus menginsafi bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang dan ada sanksi pidananya, yang kedua adalah kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip) yaitu seseorang yang melakukan suatu tindak pidana cukup hanya menghendaki tindakannya dalam arti perbuatannya ada hubungan erat dengan kejiwaannya dan tindakannya diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sifat yang kedua yaitu kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip) adalah yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, hal tersebut dapat di tafsirkan dari ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan suatu ketentuan undang-undang pidana yang ada” serta penerapan ajaran melawan hukum yang diperluas yaitu melanggar Keadilan, ketelitian, dan kehati-hatian, jadi kesengajaan di dalam praktek hukum di Indonesia tidak diperlukan adanya keinsyafan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa selain dari sifatnya, di dalam hukum pidana mengenai kesengajaan juga dapat di dasarkan kepada gradasinya yaitu :

- 1 **Kesengajaan sebagai maksud** yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
- 2 **Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan** yaitu sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat suatu delik;
- 3 **Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan** yaitu sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang dilarang mungkin terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain unsur dengan sengaja, di dalam rumusan delik Pasal 340 KUHP terdapat juga unsur direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa secara teori direncanakan lebih dahulu diartikan pelaku mempunyai waktu untuk dengan tenang memikirkan tindakannya;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia – Bogor, 1991, halaman 241 “bahwa direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan”. Tempoh ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya

juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia gunakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan unsur “direncanakan” terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah telah terjadi pembunuhan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap fakta bahwa berawal saat korban sekitar pukul 01.00 siang lewat ditempat Terdakwa berjualan buah- buahan didepan Hotel Merlin, Waingapu Kabupaten Sumba Timur, kemudian korban gas-gas motornya didepan Terdakwa sambil bertolak pinggang memandang kearah Terdakwa dengan muka menantang;

Bahwa karena merasa sakit hati dan di hina akhirnya Terdakwa mengambil parang Sumba Barat miliknya yang ada diatas meja tempat jualan selanjutnya mengambil sepeda motor kemudian mengejar korban ke arah Pasar Inpres dan karena tidak ketemu kemudian Terdakwa mencari lagi ke arah Dermaga Lama tapi tidak bertemu juga kemudian Terdakwa mencari lagi ke arah Payeti sampai jembatan dan tidak bertemu juga sehingga kemudian Terdakwa mutar lagi ke arah jalan Mr.Cafe dan melihat sepeda motor korban ada parkir di depan warung sate dekat SMA PGRI, kemudian Terdakwa berhenti didekat kantor Lurah Matawai menunggu korban keluar

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam warung sate dan sekitar 30 menit menunggu akhirnya korban keluar dari dalam warung sate selanjutnya mengendarai motornya;

Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti korban dari belakang dan sampai di Payeti Terdakwa melihat korban berhenti menunggu traffic light menyala hijau, selanjutnya Terdakwa memarkir motornya di pinggir jalan lalu mendekati korban selanjutnya dari arah belakang langsung menusuk korban yang ada diatas motor dengan menggunakan parang yang dibawanya;

Bahwa selanjutnya korban turun dari motor dan lari lalu Terdakwa mengejar korban kemudian korban melempar Terdakwa dengan menggunakan helm di dekat Apotik Cendana sehingga Terdakwa mengejar korban sampai di mobil box selanjutnya korban lari ke arah lampu merah dan Terdakwa terus

mengejar dan ketika dekat Terdakwa langsung mengayunkan parangnya mengenai lengan kanan korban kemudian menusuk korban hingga korban terjatuh dan setelah jatuh Terdakwa kembali memotong korban dengan parang kearah kepala dan kaki berulang- ulang kali;

Bahwa setelah korban meninggal selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban menuju Polres untuk menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap korban, dengan sengaja sebagai maksud atau tujuan, yaitu melakukan tindakannya sampai benar- benar yakin korban mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pembunuhan tersebut direncanakan atau tidak;

Menimbang, sebagaimana uraian fakta tersebut diatas Terdakwa mempunyai waktu yang cukup untuk berfikir sebelum melakukan perbuatannya, terutama saat Terdakwa mencari korban keliling dari pasar inpres kemudian ke Dermaga Lama lalu ke Jembatan Payeti dan ketika menunggu korban makandi warung sate sekitar 30 menit, menurut Majelis Hakim pada waktu-waktu tersebut Terdakwa merencanakan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dari uraian mengenai unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur merampas nyawa orang lain di dalam perumusan delik yang didakwakan Penuntut Umum, diartikan akibat perbuatan orang atau pelaku, telah mengakibatkan adanya orang lain yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian mengenai dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana terurai di atas terbukti perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Ngabi Parimang alias Bapa Yulen meninggal dunia, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan Primair sebagaimana diancam daengan Pasal 340 KUHP, namun dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa tidak memberikan uraian pertimbangan tentang ketidaksetujuannya terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa hanya mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta serta argumennya sendiri dakwaan mana yang pas dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang Sumba Barat isi parang terbuat dari besi panjang 48 cm dan lebar 2.5 cm, gagang parang warna hitam terbuat dari tanduk Kerbau;
- 1 (satu) sarung parang terbuat kayu warna cokelat terbungkus kain sabu warna hitam motif bunga warna putih dan merah panjang 51 cm dan lebar 4 cm;
- 1 (satu) bilah parang Sumba Barat isi parang terbuat dari besi panjang 31 dan lebar 1,5 cm, gagang warna coklat terbuat dari kayu, ulu parang terbuat dari besi kuningan;
- 1 (satu) sarung parang terbuat dari kayu warna coklat panjang 40,5 cm dan lebar 3 cm;
- 1 (satu) buah jam tangan SEICO warna silver;
- 1 (satu) ikat pinggang warna hitam Crocodile panjang 115,5 cm;
- 1 (satu) buah helm warna hitam bagian depan tulisan HONDA warna putih, bagian belakang tulisan HONDA warna putih dan tulisan TRX warna merah;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna cokelat kuning dan putih merk Liso;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk LOIS;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam no. rangka NH1KC2110BK052233, no. mesin KC21E1052155 no.pol ED 4406 HA;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam F119, tulisan Honda dan lambing Honda gantungan warna kuning tulisan FORD;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah Merk JOGER;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk BEELINE;
- 1 (satu) pasang sandal warna putih Merk ANDO;
- 1 (satu) ikat pinggang kulit, warna coklat;

Yang adalah milik korban maka dikembalikan kepada keluarga korban atas nama Lukas Lapu Ndaku Nau;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hijau, no. rangka MH1JBA13CK080451, no. mesin JB1E3070061 no.pol ED 5389 HA;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam P055, tulisan Honda dan lambang Honda gantungan kunci warna hitam dan silver;

Yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Kepada Terdakwa melalui saksi Martha Kana Rihi S.TH Alias Bunda alias Mama Aldi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari ppidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak mengenal istilah pedoman pemidanaan dalam menjatuhkan pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan kolonial, hanya mengenal istilah hal-hal yang meringankan dan hal-hal memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebijakan formulatif tidak ada memberi pedoman pemidanaan bagi kebijakan aplikatif sebagai rambu pengaman guna memilih alternative pidana tersebut yang paling cocok, selaras, dan pantas untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, maka konsekuensi logisnya acap kali terdapat pula adanya perbedaan sudut pandang dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata- mata bukan bersifat pembalasan akan tetapi hendaknya juga berorientasi pada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri sipelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya secara global pemidanaan hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan antara pelaku tindak pidana dan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana

tersebut relative homogen, oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim juga harus memperhatikan perkara- perkara lain yang sejenis yang telah diputus guna menghindari adanya kesan disparitas dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, dengan bertitik tolak dari aspek dimensi perumusan sanksi pidana ketentuan pasal 340 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) aspek ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan dan psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan dengan memperhatikan perkara- perkara sejenis yang telah diputus, maka Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup adil dan patut serta sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Yohanis Bora Lende alias Yohanis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang Sumba Barat isi parang terbuat dari besi panjang 48 cm dan lebar 2,5 cm, gagang parang warna hitam terbuat dari tanduk Kerbau;
 - 1 (satu) sarung parang terbuat kayu warna cokelat terbungkus kain sabu warna hitam motif bunga warna putih dan merah panjang 51 cm dan lebar 4 cm;
 - 1 (satu) bilah parang Sumba Barat isi parang terbuat dari besi panjang 31 dan lebar 1,5 cm, gagang warna coklat terbuat dari kayu, ulu parang terbuat dari besi kuningan;
 - 1 (satu) sarung parang terbuat dari kayu warna coklat panjang 40,5 cm dan lebar 3 cm;
 - 1 (satu) buah jam tangan SEICO warna silver;
 - 1 (satu) ikat pinggang warna hitam Crocodile panjang 115,5 cm;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam bagian depan tulisan HONDA warna putih, bagian belakang tulisan HONDA warna putih dan tulisan TRX warna merah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna cokelat kuning dan putih merk Liso;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk LOIS;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam no. rangka NH1KC2110BK052233, no. mesin KC21E1052155 no.pol ED 4406 HA;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam F119, tulisan Honda dan lambing Honda gantungan warna kuning tulisan FORD;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah Merk JOGER;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk BEELINE;
- 1 (satu) pasang sandal warna putih Merk ANDO;
- 1 (satu) ikat pinggang kulit, warna coklat;

Dikembalikan kepada keluarga korban atas nama Lukas Lapu Ndaku Nau;

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hijau, no. rangka MH1JBA13CK080451, no. mesin JB1E3070061 no.pol ED 5389 HA;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam P055, tulisan Honda dan lambang Honda gantungan kunci warna hitam dan silver;

Dikembalikan kepada Kepada Terdakwa melalui saksi Martha Kana Rihi S.TH Alias Bunda alias Mama Aldi;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015, oleh Angeliky H. Day, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, SH., dan I Gede Susila Guna Yasa, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 oleh Bustaruddin, SH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota I Gede Susila Guna Yasa, SH., dan A.A. Ayu Dharma Yanthi, SH.M.Hum., dibantu oleh Hadijah Hamid, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Harianto, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Susila Guna Yasa, SH.,

Bustaruddin, S.H.,

A.A. Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hadijah Hamid

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)